

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Relasi antara laki-laki dan perempuan selalu menarik untuk dicermati sepanjang perjalanan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Telah menjadi fakta sejarah bahwa kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan dalam rentang waktu yang panjang dianggap tidak setara dengan laki-laki. Bahkan dalam berbagai tradisi kuno, seperti tradisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam, perempuan lebih dianggap sebagai barang daripada sebagai manusia. Kondisi yang sama juga berlaku di belahan bumi yang lain, termasuk di Eropa.

Sejalan dengan perkembangan peradaban serta kemajuan pemikiran manusia, upaya dan gerakan untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terus dilakukan. Kaum feminis berada pada garda depan gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender (*gender equality*). Di era modern saat ini, kesetaraan gender menjadi topik utama dalam berbagai wacana akademik, khususnya yang diselenggarakan oleh organisasi yang berafiliasi dengan gerakan feminisme.

Tidak dapat disangsikan bahwa feminisme telah berkontribusi besar dalam memperbaiki kedudukan perempuan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, maupun hukum, namun demikian dalam batas-batas tertentu hasil yang telah dicapai masih dianggap belum memuaskan. Meskipun perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender telah berlangsung selama beberapa dekade, banyak kemajuan telah dicapai, kaum feminis di era modern ini masih menganggap bahwa perempuan belum sepenuhnya setara dengan laki-laki. Ketimpangan gender masih dijumpai dalam berbagai area termasuk dalam ranah domestic yaitu dalam kehidupan rumah tangga.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan merupakan salah satu isu gender paling aktual saat ini. Budaya patriarkhi dituding telah menciptakan struktur hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan, dimana laki-laki (suami) lebih dominan dibandingkan perempuan (istri). Seiring dengan perjalanan waktu, struktur hubungan yang timpang antara suami dan istri tersebut terus digugat dan pelan-pelan diruntuhkan. Doktrin kuno yang menyatakan bahwa suami berhak atas tubuh istrinya

Asumsi di atas benar-benar berdampak krusial terhadap model relasi antara suami dan istri dalam persoalan seksual. Istri seharusnya memiliki hak yang sama dengan suami dalam urusan seksual. Hubungan seksual seharusnya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak, dan salah satu pihak boleh menolak ajakan melakukan hubungan seksual apabila yang bersangkutan sedang tidak menginginkan. Lebih konkritnya, isteri boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim jika ia sedang tidak mood. Jika suami memaksa isteri untuk melayaninya, hubungan seksual atas dasar paksaan semacam ini harus dianggap sebagai sebuah bentuk perkosaan dan isteri berhak memperoleh perlindungan hukum atas tindakan sepihak suaminya. Perkosaan jenis ini dalam wacana akademik dikenal dengan istilah marital rape atau perkosaan dalam perkawinan.

Marital rape telah menjadi isu kontroversial di berbagai negara termasuk Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia menganggap marital rape sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, namun sebagian yang lain percaya bahwa perkosaan terhadap isteri oleh suaminya sendiri benar-benar ada. Bagi kelompok ini, fenomena perkosaan terhadap isteri oleh suaminya sendiri hendaknya dianggap sebagai bentuk kejahatan sama seperti jenis perkosaan pada umumnya. Oleh karenanya pelaku perkosaan jenis ini yaitu suami haruslah dapat dituntut secara pidana sebagaimana pelaku tindak pidana perkosaan pada umumnya. Di Indonesia sekarang ini, tuntutan agar marital rape dikualifikasikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) mulai banyak disuarakan terutama oleh mereka yang menyebut dirinya feminis.

Jika ide mengkriminalisasikan marital rape disetujui, maka konsep perkosaan yang selama ini difahami harus diperluas ruang lingkungannya sehingga dapat menampung bentuk perkosaan oleh suami terhadap isterinya. Terkait dengan upaya pembaharuan hukum pidana yang tengah berlangsung di Indonesia, diharapkan agar marital rape dimasukkan dalam Rancangan KUHP yang baru atau diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan tersendiri.

Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dapat difahami bahwa pengembangan hukum nasional sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam. Terkait dengan isu kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan (marital rape), adalah menarik untuk mengkaji pandangan Islam terhadap isu tersebut, mengingat isu marital rape lebih banyak menimbulkan kontroversi di negara-negara Islam atau negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam dibandingkan dengan negara-negara Barat atau negara-negara lain yang mana

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum (*legal position*) *marital rape* menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *marital rape*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal position*) *marital rape* menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai *marital rape*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan mengacu pada tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka kegiatan penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat yaitu:

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat, akademisi, pengambil kebijakan, ataupun pembuat undang-undang tentang kedudukan hukum (*legal position*) *marital rape* dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.
2. Memberikan masukan, arahan ataupun rujukan kepada para pengambil kebijakan berkaitan